

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 3 Kota Tegal 52123 0283356101

dpmpstp.tegalkota.go.id

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Keterangan Penelitian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. proposal penelitian dalam bahasa Indonesia yang memuat:
 1. latar belakang,
 2. maksud dan tujuan,
 3. ruang lingkup,
 4. jangka waktu penelitian,
 5. nama peneliti,
 6. sasaran/target penelitian,
 7. metode penelitian,
 8. lokasi penelitian, dan
 9. hasil yang diharapkan dari penelitian;
3. surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan;
5. Identitas peneliti terhadap:
 1. Peneliti perseorangan meliputi fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar
 2. Peneliti kelompok, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan meliputi:
 - a. peneliti kelompok yaitu fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim;
 - b. badan usaha yaitu: 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim; 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan 3) fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha.
 - c. organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yaitu: 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim; 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan 3) fotokopi surat keterangan terdaftar.
 - d. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yaitu: 1) fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim; 2) pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan 3) fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 3 Kota Tegal 52123 0283356101

dpmptsp.tegalkota.go.id

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada Petugas Loker Pendaftaran
2. Petugas Loker Pendaftaran Menerima dan mengecek kelengkapan Berkas Permohonan Izin
3. Petugas Back Office memproses berkas perizinan
4. Kepala DPM PTSP menandatangani Izin
5. Petugas Loker Pengambilan menyerahkan dokumen Izin
6. Pemohon menerima Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 3 Kota Tegal 52123 0283356101

dpmptsp.tegalkota.go.id

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan penelitian

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Whatsapp : 0811-2970-114

Website DPMPTSP : dpmptsp.tegalkota.go.id

Aplikasi Android DPMPTSP

Email : dpmptsp.tegalkota@gmail.com

Twitter : [dpmptsp.tegalkota](https://twitter.com/dpmptsp.tegalkota)

Instagram : [dpmptsp.tegalkota](https://www.instagram.com/dpmptsp.tegalkota)

Facebook : [dpmptsp.tegalkota](https://www.facebook.com/dpmptsp.tegalkota)

Loket Pengaduan

Kotak Pengaduan

Surat Tertulis